



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Wonogiri, diperlukan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Wonogiri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan anak ;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran /

2018;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 10 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah. ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 169);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu ( ASI ) di Kabupaten Wonogiri ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 16 );
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 103 );
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan bagi ibu hamil agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada peserta yang belum mempunyai asuransi kesehatan dan atau tidak mampu di Kabupaten Wonogiri .
8. Peserta Jampersal adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang hamil/ bersalin dan atau ibu hamil / bersalin yang beresiko tinggi, mempunyai Buku KMS/ KIA , ada catatan periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas / Puskesmas dengan rawat inap/ Puskesmas Poned/ Klinik Swasta yang berkompeten dan layak. /

10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah pelayanan kesehatan rujukan di tingkat rumah sakit yang berkompeten dan layak .
11. Persalinan adalah proses kelahiran anak secara normal maupun dengan penyulit, baik melalui sistem rujukan maupun dalam keadaan kegawatdaruratan.
12. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
13. Pelayanan Obat adalah pemberian obat – obatan sesuai kebutuhan medis bagi Peserta Jampersal.
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RJTL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik/ sub spesialisik dan dilaksanakan pada PPK ( Pemberi Pelayanan Kesehatan )Tingkat Lanjutan / rumah sakit sebagai rujukan dari PPK Tingkat Pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
15. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
16. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik/ sub spesialisik dan dilaksanakan pada PPK Tingkat Lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
17. Pelayanan Satu Hari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan mencakup diagnosis dan tindakan terhadap semua pasien yang memerlukan perawatan yang tidak direncanakan dan mendadak atau terhadap pasien dengan penyakit / cedera akut.
19. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
20. Pelayanan Obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat RJTL, RITL dan pelayanan gawat darurat .

21. Pelayanan Kebidanan Resiko Tinggi adalah pemberian pelayanan sesuai kebutuhan medis spesialistik/ sub spesialistik sesuai kondisi peserta, baik pelayanan rawat gawat darurat, pelayanan rawat inap maupun pelayanan rawat jalan.
22. Dana Jampersal adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
23. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang dibayarkan ke FKTP / FKRTL.

## BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan Jampersal adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten.

### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten ;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran ( RTK) ;
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
- d. dukungan manajemen.

## BAB III KEPESERTAAN JAMPERSAL

### Bagian Kesatu

#### Kriteria

### Pasal 4

Kriteria kepesertaan Jampersal adalah :

- a. warga Wonogiri, di buktikan dengan KTP / KK / surat keterangan lain ;
- b. ibu hamil / bersalin , bayi baru lahir usia 0 - 28 hari, yang belum mempunyai asuransi kesehatan, baik berupa JKN, KIS, Jamkesda atau asuransi kesehatan apapun.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 5

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan Jampersal :

- a. calon Peserta Jampersal menyetujui untuk mendapatkan pelayanan Jampersal, dibuktikan dengan surat pernyataan ;
- b. Peserta Jampersal mendapatkan advis untuk pelayanan dari FKTP tingkat dasar sampai dengan FKRTL ;
- c. Peserta Jampersal mendapatkan surat keterangan untuk dirawat / surat keterangan mondok dari FKTP / FKRTL ;
- d. Peserta Jampersal mendapatkan tindakan sesuai advis dokter ;
- e. Peserta Jampersal mau dan menyetujui dirawat di perawatan klas III di FKTP/ Dasar atau FKTPR ;
- f. Peserta Jampersal tidak bisa naik klas perawatan di atasnya ;
- g. Peserta Jampersal mempunyai Buku KIA / KMS.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara

#### Pasal 6

Kewajiban FKTP yang memberikan pelayanan adalah:

- a. ada penanggung jawab di Puskesmas / Puskesmas Rawat Inap;
- b. memberikan advis untuk Peserta Jampersal;
- c. melakukan pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan normal;
- d. perawatan bayi baru lahir normal;
- e. memberikan pelayan KB;
- f. memberikan pelayanan imunisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

Kewajiban FKRTL memberikan pelayanan adalah :

- a. ada penanggung jawab di RS Rujukan ;
- b. memberikan advis untuk Peserta Jampersal ;

- c. melakukan pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan normal ataupun rujukan ;
- d. melakukan tindakan pelayanan kebidanan dengan atau tanpa penyulit / Operasi Caesar ;
- e. melakukan tindakan pelayanan pada bayi baru lahir, baik normal maupun dengan kelainan;
- f. memberikan pelayanan KB :
- g. memberikan pelayanan imunisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Penyelenggara

#### Pasal 8

Kewajiban Dinas dalam penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. memfasilitasi pelayanan Jampersal di Kabupaten Wonogiri ;
- b. melaksanakan sosialisasi Jampersal di Kabupaten Wonogiri ;
- c. menyiapkan dana untuk pelayanan Jampersal melalui DAK Non Fisik Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.013.925.000,- ( dua milyar tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah ).

## Bagian Ketiga

### Mekanisme dan Manfaat

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme kegiatan pelayanan dan pengajuan tagihan Jampersal meliputi :
  - a. Peserta Jampersal mengajukan / diajukan untuk mendapatkan fasilitas Jampersal oleh tenaga kesehatan/ masyarakat ;
  - b. Peserta Jampersal mempunyai Buku KIA / KMS, dibuktikan dengan adanya biodata dan hasil pemeriksaan yang buku tersebut;
  - c. Peserta Jampersal membuat pernyataan akan menggunakan fasilitas Jampersal baik di FKTP maupun FKRTL;
  - d. ada bukti identitas diri Peserta Jampersal ( KTP , KK, surat keterangan lain ).
- (2) Mekanisme pelaporan Jampersal dari FKTP dan FKRTL, meliputi :
  - a. laporan jumlah peserta pengguna Jampersal setiap bulan sekali;
  - b. pembuatan laporan sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dinas ;



- c. jumlah pengajuan Klaim Jampersal diajukan setiap bulan sekali ke Dinas setiap awal bulan di minggu pertama, kecuali untuk bulan Desember, laporan terakhir diterima pada tanggal 15 Desember.
- (3) Pelaporan penanggung jawab RTK di Kabupaten dan Distrik di Wilayah Wonogiri meliputi :
- a. laporan jumlah pengguna RTK dalam setiap bulan;
  - b. laporan jumlah pengguna RTK yang mendapatkan fasilitas makan;
  - c. laporan petugas jaga RTK, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan setiap bulan sesuai jadwal jaga;
  - d. laporan jumlah pengguna RTK yang memperoleh biaya Transportasi.
- (4) Pelaporan petugas pendamping di RTK, meliputi :
- a. jadwal jaga petugas pendamping RTK setiap bulan;
  - b. presensi hadir petugas pendamping setiap bulan;
  - c. laporan pengguna RTK setiap bulan.

#### Pasal 10

Manfaat Dana Jampersal untuk kegiatan, yang meliputi :

- a. rujukan ( pergi dan pulang ) ibu hamil / bersalin kefasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan , meliputi :
  - 1. rujukan ibu hamil / bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer / pertama, baik melalui RTK atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
  - 2. rujukan ibu hamil / bersalin risiko tinggi:
    - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer / ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan / tersier.
    - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atas indikasi medis
- b. sewa dan operasional RTK
- c. jenis pelayanan yang termasuk dalam pelayanan Jampersal :
  - 1. pertolongan persalinan ;
  - 2. perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi ( bila diperlukan ) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas

*f*

- yang sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran ( PBI ) kelas III ;
3. biaya jasa pertolongan persalinan ;
  4. jasa sarana/ prasarana ;
  5. perawatan kehamilan risiko tinggi ;
  6. pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan BKKBN ;
  7. perawatan bayi baru lahir ;
  8. Sriking Hipotyroid Kongenital ( SHK ).

BAB V  
PENGAJUAN TAGIHAN / KLAIM

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana Jampersal meliputi :
  - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
  - b. sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan ;
  - c. operaional RTK, yang mencakup antar lain : sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, langganan listrik ;
  - d. jasa pemeriksaan dan pertolongan persalinan;
  - e. honor PNS dan Non PNS ;
  - f. penyelenggaraan rapat, pertemuan , sosialisasi ;
  - g. penyediaan barang habis pakai ;
  - h. belanja pencetakan dan penggandaan ;
  - i. belanja jasa pengiriman spesimen dan pemeriksaan SHK ;
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berdasarkan pada standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018

Pasal 12

- (1) Dinas akan membayar perawatan Peserta Jampersal kepada FKTP dan FKTPR berdasarkan tarif yang berlaku .
- (2) Pihak FKTP dan FKRTL tidak diperbolehkan menarik tambahan biaya kepada Peserta Jampersal.
- (3) FKTP dan FKRTL mengajukan Klaim sesuai jumlah pasien Jampersal yang memperoleh pelayanan selama kurun waktu tertentu atau 1 ( satu ) bulan sekali.

- (4) Kepala FKTP / FKRTL menyampaikan dokumen pengajuan Klaim kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi oleh Tim, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- a. fotokopi KTP, /surat keterangan lain rangkap 1, fotokopi KK rangkap 1 ;
  - b. surat pernyataan peserta menggunakan Jampersal ;
  - c. fotokopi Buku KIA / KMS , khusus biodata dan keterangan pemeriksaan rangkap 1;
  - d. surat keterangan rujukan/ dirawat / mondok dari FKTP / FKTPR ;
  - e. surat tagihan selama dirawat, ( by name by address ) dilengkapi dengan diagnosa medis ;
  - f. fotokopi NPWP ;
  - g. laporan dan rekapitulasi jumlah pengguna Jampersal setiap mengajukan Klaim ;
  - h. Nomor rekening Bank FKTP / FKRTL untuk transfer Klaim.
- (5) Pencairan klaim kepada FKTP / FKRTL dengan cara melalui transfer rekening dari masing – masing FKTP / FKRTL yang diajukan secara resmi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Jampersal secara rutin setiap bulan, khususnya dalam hal :

- a. penggunaan dan pencairan dana Jamperal setiap bulan;
- b. pelayanan jampersal kepada peserta akan dievaluasi setiap bulan ;
- c. pelaporan dari para pengguna dana Jampersal dari FKTP / FKRTL .

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Juli 2018



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018

NOMOR 34